

BO 458444

DAFTAR ISIAN 206

24273-14

2006/15

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA
KOTA BOGOR**

10 • 09 • 01 • 04 • 1 • 02646

BO 45844

DAFTAR ISIAN 206

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



WATRA

SERTIPIKAT

Milik

2646

HAK :

No.

PROVINSI

JAWA BARAT

KABUPATEN / KOTA

BOGOR

KECAMATAN

BOGOR UTARA

D-E-S-A / KELURAHAN

CIPARIGI

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA


BOGOR

DAFTAR ISIAN 307
No. 11392/2013
DAFTAR ISIAN 208
No. 4454/2013

1 • 0 • 0 9 • 0 1 • 0 4 • 1 • 0 2 6 4 6

PENDAFTARAN - PERTAMA

Ialaman :

<p>a) HAK : Milik No. : 2646 Desa / Kel. : CIPARIGI Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK <u>IR RADJASA SULA SAWIREWING</u> Tanggal lahir / akta pendirian <u>14/11/1939</u></p>
<p>b) NIB 10.09.01.04.03566 Letak Tanah Jl. Cendawan Ko. LPTI E/1</p>	
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang M.389/CIPARIGI</p>	<p>g) PEMBUKUAN BOGOR, <u>tgl. 28 Maret 2013</u> An Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota BOGOR Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. 27/03/2013 No. 5112/2013</p>	<p> ttd ANA ANIDA A.Ptnh, M.H. NIP 196910301989032001</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 22/02/2013 No. 39/CIPARIGI/2013 Luas. 152 m² (Seratus Lima Puluh Dua Meter Persegi.)</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT BOGOR, <u>tgl. 28 Maret 2013</u> An Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota BOGOR  ANA ANIDA A.Ptnh, M.H. NIP 196910301989032001</p>
<p>i) PENUNJUK</p>	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran, No. Daftar isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
<p>TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DATA DI KANTOR PERTANAHAN DI.303. 17242 TGL. 8-9-2014 JAM 10.00</p>		
<p>JUAL - BELI</p> <p>Berdasarkan Akta Jual - Beli No: 115 / 2014 Tgl. 12 September 2014 yang dibuat oleh HOSILAH SAEDI, SH, M.Kn Selaku PPAT</p> <p>DI. 301 : 17057 / 2014 Tgl. 19 / 08 / 2014 DI. 208 : 16648 / 2014 Tgl. 23 / 08 / 2014</p> <p>Tuan SLAMET MARIAH BANGUN S.</p> <p>An. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah ANA AMIDA, A. Ptnh, MH. NIP. 2691030 198903 2 001</p> 		
<p>TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DATA DI KANTOR PERTANAHAN DI.303. 8892 TGL. 1-6-2015 JAM 13.30</p> <p>JUAL - BELI</p> <p>Berdasarkan Akta Jual Bell No. 61 / 2015 Tgl. 27 Juli 2015 yang dibuat oleh HOSILAH SAEDI, SH, M.Kn Selaku PPAT</p> <p>DI. 301 : 11892 / 2015 Tgl. 28 / 07 / 2015 DI. 208 : 11556 / 2015 Tgl. 29 / 07 / 2015</p> <p>DI. 307 : 25731 / 2015</p> <p>Tuan ANTONIUS ARUNG ANGKASA 25 Juli 1975</p> <p>An. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah ANA AMIDA, A. Ptnh, M.H. NIP. 2691030 198903 2 001</p> 		

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran, No. Daftar isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor

BO 458444

8/1/2013

Ir Radjasa Sula Sawirfin

DAFTAR ISIAN 207

1 0 • 0 9 • 0 1 • 0 4 • 1 • 0 2 6 4 6

NIB : 10.09.01.04.03566

Mansyah

SURAT UKUR

39 / CIPARIGI / 2013

Nomor :

GEOPAK
1/2 13 P

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

JAWA BARAT

Provinsi :

Kabupaten / Kota : BOGOR

Kecamatan : BOGOR UTARA

Desa/Kelurahan : CIPARIGI

Garis Kota Bogor 48.2-34.083-08.2

Peta : Nomor Peta Pendaftaran :


Lembar : 100 Kotak : A / 1 Kotak : C / 2

Keadaan Tanah : Sebidang tanah kosong

Tanda-tanda batas : Tanda-tanda batas terdiri dari pilar dan tembok


Luas : 152 m² (Seratus lima puluh dua meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas tanah ditunjukan oleh : Ir.Radjasa Sula Sawirfin



500


SKALA 1 :



PENJELASAN :

batas tanah ini

PETA IKHTISAR



00378390

Hal lain - lain :

(M.389/Ciparigi)

Petugas ukur Hardimansyah NIP.19630907.198503.1.005

Diperiksa oleh Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Yan Setiawan,ST NIP.19710902.199703.1.004

21 Februari 2013 851

Daftar Isian 302 tgl. No.

22 Februari 2013 6001

Daftar Isian 307 tgl. No.

22 Februari 2013

Tanggal Penomoran Surat Ukur

Bogor, 22 Februari 2013

UNTUK SERTIPIKAT

Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan

An. Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Bogor

BOGOR, tgl. 28 Maret 2013

YUDHA SANTARA, SH

NIP 19590406.198303.1.007

ttt

NIP

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor : Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

25 FEB 2013

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam wakTU 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftari.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftari dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



25 FEB 2013